



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt./2015/PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara: -----

**SAHALA LUMBAN GAOL ,S.H,** Umur 72 Tahun, lahir 4 April 1941,

Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Lk.III Rt/Rw 006/003 Kel.Pidada, Kec.Panjang Bandar Lampung;- -----

Dalam hal ini di tingkat banding memberikan kuasa kepada Hi.Thamrin Leman,S.H. dan Hi. Zainuddin, S.H. Kantor Advokat dan Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Julius Usman No.3/6 Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dibawah register No.48/SK/2014/PN.Tk. tanggal 28 Januari 2014;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** – semula **PENGUGAT**;- -----

**LAWAN :**

1. **SAMAN BIN SAMIN,** Umur 64 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sukajaya Rt.08 Kel. Sukabumi Indah, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** – semula **TERGUGAT I**;- -----



2. **Hi. HAIDAR TIHANG BIN Hi. TIHANG**, Umur 58 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutiyoso No.119 Kel. Kotabaru, Kec. Tanjungkarang Timur, sekarang Jalan Raya M.Yunus Blok C2 Nomor 01, Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung;-

-----  
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II – semula  
TERGUGAT II;- -----

3. **Hj. IDA NOVIANTI Binti Hi. LUKMAN**, Umur 47 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dahulu bertempat tinggal di Jalan Pramuka No.12 Kel. Rajabasa, Kec. Rajabasa, Ban-dar Lampung, sekarang Jalan Kepayang Pramuka No.12, Kel.Pramuka, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung;- -----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I – semula  
TERGUGAT I;- -----

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberi kuasa kepada SUJATMIKO,S.H., MARTHEN JOHAN LATU-PUTTY,S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor SUTAN SYAHRIR & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raden Intan Nomor 113 Bandar Lampung; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dibawah register No.50/SK/2014/PN.Tk. tanggal 28 Januari 2014;- -----

4. **S I T I**, Umur 66 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Sukajaya Rt.08, Kel.Sukabumi Indah, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung;- -----



Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV – semula

TERGUGAT IV;- -----

5. **S A M I A H**, Umur 51 tahun, Pekerjaan Buruh/Tani, tempat tinggal di  
Kampung Sukajaya Rt.08, Kel. Sukabumi, Kec Sukabumi, Bandar  
Lampung;- -----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V – semula

TERGUGAT V;- -----

6. **S A F E' I**, Umur 66 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di  
Kampung Sukajaya Rt.08, Kel.Sukabumi Indah, Kec.Sukabumi,  
Bandar Lampung;- -----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI – semula

TERGUGAT VI;- -----

7. **M A R D I**, Umur 42 tahun, Pekerjaan Buruh/Tani, tempat tinggal di  
Kampung Sukajaya Rt.008, Kelurahan Sukabumi Indah, Kec.  
Sukabumi Indah, Bandar Lampung;- -----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII – semula

TERGUGAT VII;- -----

8. **K.H. SAMSIR NASUTION**, Umur 65 tahun, pekerjaan Da'I Ustad/  
Mubaliqh, tempat tinggal Kampung Sukajaya Rt.08 Kel.Sukabumi,  
Kec.Sukabumi, Kota Bandar lampung, Jalan Asahan Blok A1 No.2  
Kel.Sukabumi, Kec.Sukabumi. Kota Bandar Lampung;-  
-----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII – semula

TERGUGAT VIII;- -----

9. **ERLAN YUNISKAN**, Umur: 46 tahun, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal  
di Kampung Sukajaya Rt.08, Kel.Sukabumi Indah, Kec.Sukabumi, Kota  
Bandar Lampung;- -----



Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IX – semula  
TERGUGAT IX;- -----

**10.A N D I**, Umur 31 tahun, Pekerjaan Buruh/Tani, tempat tinggal di  
Kampung Sukajaya Rt.08, Kel.Sukabumi Indah, Kec.Sukabumi, Kota  
Bandar Lampung;- -----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING X – semula  
TERGUGAT X;- -----

**11.S U H E N D R A**, Umur: 28 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Kampung Sukajaya Rt.08, Kel.Sukabumi Indah,  
Kec.Sukabumi, Kota Bandar Lampung;- -----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XI – semula  
TERGUGAT XI;- -----

**12.A W A N G**, Umur: 31 tahun, Pekerjaan Buruh/tani, tempat tinggal di  
Kampung Sukajaya Rt.08, Kel.Sukabumi Indah, Kec.Sukabumi, Kota  
Bandar Lampung;- -----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XII – semula  
TERGUGAT XII;- -----

**13.ERLINA EFFENDI**, Umur : 60 tahun, Pekerjaan Buruh/Tani, tempat  
tinggal di Kampung Sukajaya Rt.08, Kel.Sukabumi Indah,  
Kec.Sukabumi, Kota Bandar Lampung;- -----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XIII – semula  
TERGUGAT XIII;- -----

**14.C H A N D R A**, Umur : 27 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Kampung Sukajaya Rt.08, Kel.Sukabumi Indah,  
Kec.Sukabumi, Kota Bandar Lampung;- -----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XIV – semula  
TERGUGAT XIV;- -----



**D A N :**

**1. WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**, beralamat di Jalan Dr.Susilo No.02

Kota Bandar Lampung;- -----

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I –  
semula TURUT TERGUGAT I;- -----

**2. CAMAT KECAMATAN SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG**,

Alamat Jalan SA.Tirtayasa Gg.Arwana No.I B, Kec.Sukabumi, Kota  
Bandar Lampung;- -----

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II –  
semula TURUT TERGUGAT II;-  
-----

**3. LURAH KELURAHAN SUKABUMI INDAH KOTA BANDAR  
LAMPUNG**

Alamat Jl. Asahan No.1, Sukabumi Indah, Kec.Sukabumi,  
Kota Bandar Lampung;- -----

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III –  
semula TURUT TERGUGAT III;- -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang  
berhubungan dengan perkara ini;- -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pembanding–semula Penggugat telah mengajukan  
gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang  
dibawah Register Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Tk. tanggal 9 Januari 2014, pada  
pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

**1. Kedudukan hukum Penggugat**



- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 5000 m<sup>2</sup> yang terletak di Pematang Asahan Kelurahan Sukabumi I Kecamatan Sukarame Kodya Bandar Lampung (dahulu), sekarang di Kampung Sukajaya Kelurahan Sukabumi Indah Kota Bandar Lampung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) semula bernomor : 10076/SKB (dibukukan tanggal 29 Agustus 1998) kemudian dirubah nomornya menjadi nomor : 142/SKB.I tanggal 04 September 1998 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Dahlan
- Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Sohari
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Sohari
- Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Sohari
- (sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 220/28/SKB/1998).
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat membeli dari Sohari (Alm) sesuai Akta Jual Beli No. 79/Akta/1998.

## 2. Kronologi perkara

- Bahwa dalam tahun 1989 Penggugat ada membeli sebidang tanah seluas 5000 m<sup>2</sup> dari almarhum SOHARI bin SANIM yang terletak dahulu di Pematang Asahan Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukarame, sekarang di Kp.Sukajaya Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan harga Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Sdr.SOHARI menyatakan bahwa tanah miliknya tersebut luas keseluruhannya sebanyak 25.000 m<sup>2</sup> yang berasal dari warisan orang tuanya sambil menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa pada saat itu Penggugat minta kepada SOHARI (alm) agar tanah tersebut dipecah kepemilikannya dan dibuatkan surat keterangan tanah (SKT) ;



Maka pada bulan Februari 1989 terbitlah surat keterangan tanah (SKT) atas nama SOHARI (alm) seluas 5000m<sup>2</sup> dengan batas – batas sbb :

Utara : batas dengan tanah Sdr.Dahlan  
Timur : batas dengan tanah saudara Sohari  
Selatan : batas dengan tanah saudara Sohari  
Barat : batas dengan tanah saudara Sohari

Yang mana surat keterangan tanah (SKT) tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Sukabumi dan mengetahui oleh Camat Sukarame tanggal 25 Februari 1989. Dengan nomor : AG.220 / 28 / skb / 1989.

- Selanjutnya SOHARI mengajukan pula surat keterangan tanah (SKT) miliknya dengan luas 25.000 m<sup>2</sup> dengan batas – batas sbb:

Utara : berbatasan dengan sungai kecil  
Timur : berbatasan dengan tanah Sdr.Dahlan  
Selatan : berbatasan dengan tanah Arpan/Burhanuddin  
Barat : berbatasan dengan Sungai kecil

Yang mana surat keterangan tanah (SKT) tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Sukabumi dan mengetahui oleh Camat Sukarame tanggal 01 April 1989. Dengan nomor : AG.220 / 37 / skb / 1989.

- Selanjutnya berbekal surat keterangan tanah / SKT tersebut Penggugat bermaksud akan menggarap tanah tersebut akan tetapi Penggugat dihalangi oleh seseorang yaitu sdr. SAMAN Bin SAMIN (Tergugat I), yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang berasal dari warisan orang tuanya.
- Bahwa oleh karena itu maka Penggugat mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban kepada SOHARI dan melaporkannya





kepada pihak Kepolisian agar diusut sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa perkara atas nama SOHARI Bin SANIM (ALM) atas laporan Penggugat tersebut berlanjut kepersidangan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan hingga pada tingkat kasasi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 881 K/PID/1994. Jo 19 / Pid.B / 1992 / PN.TK yang menyatakan bahwa Terdakwa SOHARI Bin SANIM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan oleh karena itu Sdr.SOHARI dibebaskan;
- Bahwa oleh karena SOHARI dinyatakan tidak bersalah berarti Jual-beli antara Penggugat dan Sohari adalah sah, maka Penggugat mendaftarkan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kodya Bandar Lampung guna dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, maka terbitlah SHM NO.10076/SKB, yang kemudian nomornya dirubah menjadi nomor 142/SKB.I
- Bahwa setelah terbitnya sertifikat tersebut maka Penggugat menyampaikan fotocopy sertifikat SHM no.142/SKB.I kepada Tergugat I melalui Lurah Sukabumi (Turut Tergugat III), dengan maksud untuk diketahui dan seperlunya.

### 3. Duduk perkara

- Bahwa dalam tahun 2002 Tergugat I diminta oleh Tergugat II supaya tanah miliknya dijual, maka dibuatlah Surat Kuasa untuk menjual tertanggal 08 Mei 2002 dari Tergugat I kepada Tergugat II untuk menjualkan tanah tersebut, dan berdasarkan surat kuasa tersebut maka Tergugat II lalu menjual tanah dilokasi tersebut yang luasnya adalah 12.000 m<sup>2</sup>, yang belakangan diketahui milik SOHARI (alm) bin SANIM dan bukan milik Tergugat I dan didalamnya termasuk tanah milik Penggugat seluas 5000 m<sup>2</sup> dijual kepada Tergugat III dengan





harga Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang uang pembayarannya diterima oleh Tergugat II;

- Bahwa uang sejumlah Rp.125.000.000.- hasil penjualan tanah tersebut telah habis dibagi-bagi oleh Tergugat II kepada ZAINUL NAWIR, Hi.SAID, M.AMIN BAIDAWI (Lurah saat itu), BUDIMAN, SAM'UN, Tua-tua kampung dan sisanya diberikan kepada Tergugat I sebesar Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah) dan Rp.39.000.000.- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) diambil oleh Tergugat II.
- Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan karena tanah hak milik 5.000 m<sup>2</sup> telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat melaporkan hal itu kepada pihak Kepolisian dan perkaranya berlanjut sampai dipersidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 817/PID/B/2006/PNTK dakwaan Jaksa penuntut umum tidak dapat diterima akan tetapi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1659 K/PID/2007** tanggal 30 maret 2009 yang amarnya menyatakan bahwa **SAMAN Bin SAMIN** (Tergugat I) dan **Hi. HAIDAR TIHANG Bin Hi. TIHANG** (Tergugat II) DINYATAKAN TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENYANGKUT TANAH (*STELLIONAT*) dan dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan sampai saat ini putusan Mahkamah Agung tersebut belum dilaksanakan (Dieksekusi) oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
- Bahwa dalam tahun 2012 Penggugat memeriksa keadaan tanah miliknya tersebut ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh



beberapa orang dan di atas tanah tersebut telah berdiri 10 (sepuluh) bangunan rumah dan sebuah bangunan Masjid, yang setelah Penggugat selidiki rumah-rumah tersebut adalah milik Tergugat IV (Siti), Tergugat V (Samiah), Tergugat VI (Safe'i), Tergugat VII (Mardi), Tergugat IX (Erlan Yuniskan), Tergugat X (Andi), Tergugat XI (Suhendra), Tergugat XII (Buang), Tergugat XIII (Erlina Effendi) dan Tergugat XIV (Chandra) dan sebuah masjid yang didirikan/dikelola oleh Tergugat VIII (KH. Samsir Nasution). Bahwa untuk mendirikan bangunan rumah dan masjid tersebut tentu atas izin Walikota Bandar Lampung (Turut Tergugat I) dan atas sepengetahuan Camat Kecamatan Sukabumi (Turut Tergugat II) serta Lurah Sukabumi Indah (Turut Tergugat III) sebagai Pamong setempat.

- Bahwa menurut hemat Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah menjual belikan tanah milik Penggugat tersebut adalah tanpa hak dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan demikian juga Tergugat IV sampai dengan Tergugat XIV yang telah mendirikan bangunan-bangunan rumah dan mesjid tersebut di atas adalah tanpa hak dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum serta turut Tergugat I, turut Tergugat II, dan turut Tergugat III yang telah memberikan izin atau setidaknya tidaknya membiarkan para Tergugat tersebut untuk mendirikan rumah dan mesjid tersebut adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni Penggugat tidak dapat menikmati maupun memanfaatkan baik atas tanah maupun hasil dari tanah tersebut, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materil, yaitu :



Bunga bank atas dana pembelian tanah tersebut selama 10 tahun yaitu 10% per tahun dihitung selama 10 tahun dengan nilai uang saat ini adalah sebagai berikut :

$10\% \times \text{Rp.}10.000.000,- \times 10 \text{ tahun} \times (100 \text{ kali kenaikan nilai uang}) = \text{Rp.}1.000.000.000,-$  (satu milyar rupiah).

- Bahwa selain kerugian materil tersebut diatas Penggugat juga merasa dirugikan secara imateriil karena tersitanya waktu dan fikiran karena tidak dapat dikuasainya objek sengketa dan lain-lain yang tidak dapat dinilai dengan uang.
- Bahwa untuk mencegah tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan pengalihan hak atas tanah tersebut selama pemeriksaan perkara *a quo* dan untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia – sia (*illusoir*), maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan ( *conserveitoir beslag* ) terhadap objek sengketa yaitu :

**Sebidang tanah seluas 5000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Sukajaya RT. 08 Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, seperti tersebut dalam sertifikat hak milik no.10076/SKB yang kemudian dirubah menjadi no : 142/SKB.I tanggal 04 September 1998.**

Dengan batas – batas :

Utara : berbatasan dengan tanah Dahlan

Timur : berbatasan dengan tanah Sohari

Selatan : berbatasan dengan tanah Sohari

Barat : berbatasan dengan tanah Sohari

#### 4. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*uitvoerbaar bij vooraad*)

- Bahwa mengingat Gugatan *a quo* telah diajukan dengan bukti yang otentik berupa Sertipikat Hak Milik dan Putusan Pengadilan yang



telah memiliki kekuatan hukum tetap yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, menentukan dan tidak terbantahkan, maka untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan Penggugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*) atau upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali dari para Tergugat dan para Turut Tergugat (*uitverbar bij voraad*) atau dari pihak lainya ;

- Bahwa mengingat pasal 191 Rbg, mengenai permohonan serta merta Penggugat maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki dasar hukum untuk mengabulkannya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa yaitu :

**Sebidang tanah seluas 5000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung seperti tersebut dalam sertifikat hak milik no.10076/SKB yang kemudian dirubah menjadi no : 142/SKB.I tanggal 04 September 1998.**

Dengan batas – batas :



Utara : berbatasan dengan tanah Dahlan  
Timur : berbatasan dengan tanah Sohari  
Selatan : berbatasan dengan tanah Sohari  
Barat : berbatasan dengan tanah Sohari

4. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dengan bebas dan tanpa syarat apapun;
5. Menghukum para Tergugat dan Para Turut Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,00.-(satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00.-(satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

#### **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan. (*ex aequo et bono*);-

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding - semula Penggugat tersebut, pihak para Terbanding – semula para Tegugat telah menyampaikan jawabannya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:



**Jawaban Tergugat I, Tergugat IV sampai dengan XIV kecuali Tergugat XIII:**

pada pokoknya memberikan jawaban yang sama sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat masing-masing mempunyai tanah 0,25 Ha yang merupakan warisan dari Saman bin Samin;
2. Bahwa Surat Pernyataan tahun 1990 benar adanya yang menyatakan tidak ada tanah Sohari yang ada tanah saudara Saman sesuai bukti surat tahun 1958;
3. Bahwa Para Tergugat menyatakan tidak ada tanah Sohari apalagi Saudara Sahala Lumbangaol di Kampung Sukajaya;

**Jawaban Tergugat II dan III:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur isinya (obscuur libel). Hal tersebut dapat dilihat dari hal hal sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan mengenai secara terperinci batas batas dan luas tanah yang dikuasai oleh masing masing Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV.

Bahwa dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan luas tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya yaitu seluas 5.000 M2, namun tidak memerinci secara jelas berapa luas dan batas batas yang dikuasai oleh masing masing Tergugat. Dengan demikian Gugatan Penggugat terbukti mengandung cacat gugatan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). Hal tersebut sesuai dengan

***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 yang***





**berbunyi : Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima."**

2.2. Bahwa luas tanah yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya juga tidak sama dengan luas tanah di lapangan yang dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV. Dalam gugatan Penggugat menyebutkan tanah yang diakui sebagai milik Penggugat adalah seluas 5.000 M<sup>2</sup>, namun kenyataan di lapangan luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat dan telah didirikan bangunan luasnya sekitar 2 Hektar. Selain itu batas batas yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya tidak sama dengan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat, dengan demikian ada perbedaan luas dan ketidak jelasan letak tanah yang diakui oleh Penggugat, sehingga harus dipertanyakan dimana letak tanah yang diakui Penggugat tersebut ? . Dengan demikian jelas obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak jelas letak obyeknya, Oleh karena itu jelas gugatan Penggugat mengandung unsure obscur libel dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 yang berbunyi : Tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.**

2.3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya di halaman 6 menyebutkan Penggugat membeli tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> dari Sdr. SOHARI, selanjutnya diterangkan di halaman 7 gugatan





Penggugat bahwa awalnya Sdr. SOHARI mempunyai tanah seluas 25.000 M2. Kemudian dijelaskan oleh Penggugat karena Penggugat akan membeli tanah seluas 5.000 M2 maka terhadap tanah tersebut dipecah dengan membuat Surat Keterangan Tanah No. AG.220/28/skb/1998 tanggal 25 Februari 1998. Tanah tersebut menurut pengakuan Penggugat dalam gugatannya telah dibeli oleh Penggugat dari Sdr. SOHARI.

- 2.4. Selanjutnya pada tanggal 1 April 1998 Sdr. SOHARI membuat lagi Surat Keterangan Tanah (SKT) No. AG.220/37/skb/1998 dengan luas tanah 25.000 M2, dengan demikian jelas ada kesimpang siuran data yang disajikan Penggugat dalam gugatannya, sebab disisilain diakui Sdr. SOHARI memiliki tanah seluas 25.000 M2 dan telah dijual kepada Penggugat seluas 5.000 M2 seharusnya tanah milik Sdr. SOHARI tinggal seluas 20.000 M2. Namun sesuai dengan pengakuan Penggugat yang diuraikan dalam gugatan halaman 7 ternyata Sdr. SOHARI berdasarkan SKT. No. AG.220/37/skb/1998 masih mengakui memiliki tanah seluas tanah 25.000 M2, **sehingga perlu dipertanyakan tanah milik siapa yang dijual oleh Sdr. SOHARI kepada Penggugat tersebut;**

Dengan demikian telah dengan jelas adanya kontradiktif dan saling bertentangan diantara dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- 2.5. Bahwa dalam gugatan Penguat juga terdapat pertentangan antara dalail dali gugatan yang diajukan dimana dalam pengakuannya dalam gugatan Penggugat di halaman 6 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah seluas 5.000 M2 dengan cara membeli dari Sdr. SOHARI Bin SANIM pada tahun 1998 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 79/ Akta/1998, sedangkan dihalaman 8 Penggugat menjelaskan



bahwa dikarenakan tanah yang dibeli oleh Penggugat juga diakui sebagai milik Tergugat I, maka Penggugat melaporkan Sdr. SOHARI Bin SANIM kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya Sdr. SOHARI Bin SANIM diproses hingga ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Putusan No. 19/Pid.B/1992/PN.TK dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 881 K/PID/1994 yang menyatakan SOHARI Bin SANIM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Dari dalil dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terjadi fakta hukum yang saling bertentangan yaitu disisi lain Penggugat mengaku pada tahun 1992 Penggugat telah melaporkan Sdr. SOHARI Bin SANIM kepadapihak kepolisian hingga berlanjut ke Pengadilan dengan alasan Sdr. SOHARI Bin SANIM telah melakukan Penipuan karena tanah yang dibelinya ternyata diakui sebagai milik orang lain (Tergugat I), disisi lain Penggugat mengaku membeli tanah seluas 5.000 M2 dari Sdr. SOHARI Bin SANIM pada tahun 1998 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 79/Akta/1998. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan peristiwa hukum mana yang sebenarnya terjadi, apakah melaporkan polisi dulu baru jual beli atau jual beli dulu baru lapor polisi Oleh karena dalil gugatan Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan ketidak jelasan gugatan Penggugat/kabur (obscuur libel), dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat mengandung Unsur Obscuur Libel (kabur/tidak jelas) dan sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat II dan Tergugat II diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).**

**DALAM POKOK PERKARA:**

**JAWABAN TERGUGAT II.**



1. Bahwa apa yang Tergugat II dalam Eksepsi merupakan hal yang terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa kapasitas Tergugat II hanyalah sebagai penerima kuasa untuk menjual atau menjadi perantara untuk menjualkan tanah milik Tergugat I kepada Tergugat II.
4. Bahwa jual beli tanah milik Tergugat I kepada Tergugat III seluas 12.550. M2 dilakukan secara langsung antara Tergugat I selaku Penjual kepada Tergugat III selaku Pembeli dan diketahui Lurah Sukabumi Indah pada tanggal 1 Juli 2003.
5. Bahwa sebagai Perantara penjualan tanah Tergugat II tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sebab sebagai Penerima kuasa hanya mewakili Pemberi kuasa, mengenai hal ikhwal apa yang dikuasakan tetap menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa. Hal tersebut sesuai dengan pengertian Pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUH Perdata.

**JAWABAN TERGUGAT III.**

1. Bahwa apa yang Tergugat III dalam Eksepsi merupakan hal yang terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat III membeli sebidang tanah seluas 12.550 M2 dari Tergugat I pada tanggal 7 Juli 2003 dan diketahui oleh Lurah Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. (Bukti. T.III.1). Dengan batas batas :
  - Timur berbatasan dengan : Tanah Khayat/Siring.



- Barat berbatasan dengan :Saman, Marjudin, Alwan, Sarjan.
  - Utara berbatasan dengan : Hi. Arifin Hutasuhud`
  - Selatan berbatasan dengan : Tamin.
4. Bahwa sebelum dilakukan tranSaksi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III, Tergugat III telah meneliti alas hak kepemilikan tanah dan diketahui asal usul kepemilikan tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III adalah jelas yaitu berdasarkan Surat Zegel Dijual Beli Tanah Kelapa dan Sawah seluas  $\pm$  2 Hektar antara Bapak SAMIN (orang tua Tergugat I) dengan Ibu UMIYAH pada tanggal 27 Januari 1958 (Bukti. T.III.2). Setelah mendapatkan kejelasan mengenai asal usul tanah milik Tergugat I tersebut maka Tergugat III mau membelinya;
5. Bahwa pada tanggal 6 Oktober Lurah Kelurahan Sukabumi telah menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua Tua Kampung, yang diSaksikan oleh Tua tua Kampung, Ketua Lingkungan, RT setempat dan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat III. (Bukti. T.III.3);
6. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2003 Tergugat III telah membuat Surat Katerangan Tanah dengan Nomor: AG.230.11.SKBI.X.2003 yang dikeluarkan oleh Lurah Sukabumi Indah dan diketahui Oleh Camat Sukabumi (Bukti. T.III.4);
7. Bahwa dengan dilakukanya penelitian asal usul tanah sebelum melakukan jual beli oleh Tergugat III, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat III adalah sebagai pembeli yang beriktikat baik.
8. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat III menghibahkan sebagaian tanah yang dibeli dari Tergugat I kepada Tergugat VIII seluas 5.000 M2 untuk dibangun tempat tinggal dan masjid.



Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas Tergugat III sebagai Pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi oleh undang undang dan perbuatan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Hal mana sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 yang berbunyi: "Pembeli yang beriktikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum"**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**Jawaban Turut Tergugat I**

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Kabur)**

1. Bahwa Turut Tergugat I mengajukan eksepsi Obscuur Libel oleh karena Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (Manipulasi Fakta Hukum) padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas serta kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bahwa ketidak jelasan gugatan Penggugat dapat dilihat dalam posita atau fundamentum petendi pada angka 2 halaman 6 s/d 9 dalam



gugatan Penggugat tentang kronologi perkara yang dalilnya saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada baris pertama halaman 6, Penggugat mendalilkan: “bahwa dalam tahun 1998 Penggugat ada membeli tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> dari almarhum SOHARI bin SANIM yang terletak dahulu di Pematang Asahan Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukarame, sekarang di Kp. Sukajaya Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”;
- 2) Bahwa pada baris pertama halaman 7, Penggugat mendalilkan: “bahwa saat itu Sdr. SOHARI menyatakan bahwa tanah miliknya tersebut luas keseluruhannya sebanyak 25.000 M<sup>2</sup> yang berasal dari warisan orang tuanya sambil menunjukan bukti kepemilikan atas tanah tersebut kepada Penggugat”;
- 3) Bahwa pada baris ke dua halaman 7, Penggugat mendalilkan: “bahwa pada saat itu Penggugat minta kepada SOHARI (alm) agar tanah tersebut dipecah kepemilikannya dan dibuatkan surat keterangan tanah (SKT); Maka pada bulan Februari 1998 terbitlah surat keterangan tanah (SKT) atas nama SOHARI (alm) seluas 5.000 M<sup>2</sup>; Yang mana surat keterangan tanah (SKT) tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Sukabumi dan mengetahui oleh Camat





Sukarame tanggal 25 Februari 1998. Dengan nomor: AG.220/28/skb/1998”;

- 4) Bahwa pada baris ke dua halaman 7 s/d 8, Penggugat mendalilkan: “selanjutnya SOHARI mengajukan pula surat keterangan tanah (SKT) miliknya dengan luas 25.000 M<sup>2</sup>. Yang mana surat keterangan tanah (SKT) tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Sukabumi dan mengetahui oleh Camat Sukarame tanggal 01 April 1998. Dengan nomor: AG.220/37/skb/1998”;
- 5) Bahwa pada baris pertama halaman 8, Penggugat mendalilkan: “Selanjutnya berbekal surat keterangan tanah (SKT) tersebut Penggugat bermaksud akan menggarap tanah tersebut akan tetapi Penggugat dihalangi oleh seseorang yaitu sdr. SAMAN bin SAMIN (Tergugat I), yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang berasal dari warisan orang tuanya.”
- 6) Bahwa pada baris ke dua halaman 8, Penggugat mendalilkan: “Bahwa oleh karena itu maka Penggugat mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban kepada SOHARI dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian agar diusut sesuai dengan hukum yang berlaku”;
- 7) Bahwa pada baris ke tiga halaman 8, Penggugat mendalilkan: “Bahwa perkara atas nama SOHARI bin SANIM (Alm) atas laporan Penggugat tersebut berlanjut kepersidangan dan





disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan hingga pada tingkat kasasi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 881 K/ PID/1994 jo 19/Pid.B/1992/PN.TK yang menyatakan bahwa Terdakwa SOHARI bin SANIM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan oleh karena itu Sdr. SOHARI dibebaskan”;

8) Bahwa pada baris ke empat halaman 8, Penggugat mendalilkan “Bahwa oleh karena SOHARI dinyatakan tidak bersalah berarti jual beli antara Penggugat dan Sohari adalah sah, maka Penggugat mendaftarkan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kodya Bandar Lampung guna dapat diterbitkan sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, maka terbitlah SHM No. 10076/SKB, yang kemudian nomornya dirubah menjadi nomor 142/SKB.I”.

3. Bahwa oleh karena posita atau fudamentum petendi dalam gugatan Penggugat menggunakan dasar hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum maka peristiwa yang menjadi dasar gugatan juga menjadi tidak jelas. Bahwa dengan demikian maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyidangkan perkara a quo menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas

4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



**B. Eksepsi Error in Persona (Gugatan Penggugat Salah Pihak Yang Digugat)**

5. Bahwa Turut Tergugat I mengajukan eksepsi Error in Persona oleh karena Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo.
6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menggambarkan secara jelas dan utuh tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sehingga menyebabkan Penggugat mendudukan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo.
7. Bahwa dengan demikian maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyidangkan perkara a quo menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat salah pihak yang digugat
8. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat I merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I.

**TENTANG PENDIRIAN MASJID DI OBJEK PERKARA**

3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada baris ke dua dalam halaman 10 yang menyatakan “Bahwa



untuk mendirikan bangunan rumah dan masjid tersebut tentu atas izin Walikota Bandar Lampung (Turut Tergugat I) dan seterusnya"

4. Bahwa berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.
5. Bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 pada Pasal 14 mengatur mekanisme pendirian rumah ibadat. Bahwa ketentuan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menyatakan:

- 1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- 2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
  - a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
  - c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; dan



- d. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.
- 3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.
6. Bahwa selanjutnya pada Pasal 16 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dimaksud mengatur hal sebagai berikut:
  - 1) Permohonan pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh Panitia Pembangunan Rumah Ibadat kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh IMB rumah Ibadat.
  - 2) Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 untuk dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan Masjid maka disyaratkan adanya pengajuan permohonan dari pihak yang mendirikan bangunan masjid.
8. Bahwa berkaitan dengan pendirian bangunan Masjid dilokasi objek sengketa dalam perkara a quo, Turut Tergugat I tidak pernah mendapatkan permohonan dari Panitia Pendirian Masjid untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Masjid. Sehingga Turut Tergugat I tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan Masjid.
9. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I mengizinkan pendirian bangunan masjid dilokasi objek sengketa dalam perkara a quo adalah tidak terbukti.

#### **TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM**



10. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

11. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak dapat menerangkan dan mendalilkan argumentasi hukum yang benar dan jelas berkaitan dengan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I. Bahwa Penggugat tidak dapat pula menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang ditujukan kepada Turut Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) ataupun sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

12. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum adalah beranjak dari unsur kesalahan yang dilakukan oleh pembuat kesalahan (dalam hal ini Turut Tergugat I). Sehingga atas perbuatan tersebut dapatlah digugatnyanya seseorang dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Bahwa atas kesalahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dengan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu: melanggar Undang-Undang, Pelampauan Kewenangan (*oversschrijding bevoegdheit*), Penyalahgunaan Kekuasaan (*misbruik van mach* dan *d'tournement de pouvoir*), dan Kesewenang-wenangan (*willekeur*) oleh penguasa (Vide SEMA tanggal 21 Februari 1977 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum oleh Penguasa harus di ukur dengan Undang-Undang/Peraturan Formal yang berlaku dan kepatutan).

13. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tercampur antara unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige*



*overheids daad*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Bahwa selain dari pada itu, gugatan Penggugat tidak jelas dan tegas mengkualifikasikan perbuatan hukum mana yang dilanggar oleh Turut Tergugat I dengan batasan (limitatif) kualifikasi unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) maupun perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

14. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak terbukti.

### **III. PERMOHONAN**

Bahwa dengan berdasarkan seluruh fakta-fakta yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat I;
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya pertimbangan tentang duduk perkara dalam putusan ini, Pengadilan Tinggi mengutip mengenai replik, duplik dan pembuktian dari kedua belah pihak seperti terurai dalam salinan resmi





putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Juni 2014 Nomor: 05/  
Pdt.G/2014/PN.Tk.;-----

Telah membaca pula:

- I. Salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Juni 2014 Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Tk., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat II , Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
- II. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding - semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Juli 2014 dan tanggal 21 Agustus 2014;-
- III. Memori banding dari Pembanding – semula Penggugat tanggal 18 Juli 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding – semula para Tergugat masing-masing tanggal 21 Agustus 2015 dan tanggal 24 September 2015 dan para Turut Terbanding – semula para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2014, 24 September 2014 dan pada tanggal 05 Desember 2014;
- IV. Risalah pemberitahuan permohonan banding kepada para Terbanding – semula para Tergugat dan kepada para Turut Terbanding – semula para





Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 8, 15, 23 Juli 2014, 21 Agustus 2014;-

- V. Surat pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) kepada para Pembanding – semula para Penggugat serta kepada para Terbanding – semula para Tergugat, juga kepada para Turut Terbanding – semula para Turut Tergugat masing-masing tanggal 10, 13, 14, 19, 21, 24 Nopember 2014;-

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 05/Pdt.G/2014/PN.Tk. tanggal 24 Juni 2014 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 18 Juli 2014, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam mempertimbangkan mengenai eksepsi dari para Terbanding – semula para Tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi dapat dibenarkan dan dikuatkan;-

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa didalam gugatannya Pembanding – semula Penggugat telah mendalilkan mempunyai hak atas tanah yang terletak di Pematang Asahan, Kelurahan Sukabumi I, Kecamatan Sukarame, Kodya Bandar Lampung (dahulu), sekarang di Kampung Sukajaya, Kelurahan Sukabumi Indah, Kota Bandar Lampung, sebagaimana tersebut didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) semula bernomor: 10076/SKB (dibukukan tanggal 29 Agustus 1998), kemudian dirubah nomornya menjadi nomor: 142/SKB.I tanggal 04 September 1998, akan tetapi didalam petitum gugatannya pihak Pembanding – semula Penggugat tidak menetapkan didalam petitumnya bahwa tanah tersebut yang menjadi obyek gugatan adalah miliknya, sedangkan didalam petitum selanjutnya Pembanding – semula Penggugat meminta tanahnya yang dikuasai oleh para Terbanding – semula Tergugat untuk dikembalikan kepadanya;-

Menimbang, bahwa selain itu dari hasil pemeriksaan di lokasi tanah sengketa ternyata tidak jelas siapa siapa saja yang menduduki tanah tersebut, hal itu dapat dilihat dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 23 Mei 2014, sehingga oleh Pengadilan Tinggi gugatan Pembanding – semula Penggugat dinilai kabur (*obscuur libel*);-

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding – semula Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Pembanding – semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Tk. tanggal 24 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;-

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding – semula Penggugat tidak dapat diterima, maka Pembanding – semula Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya, yang untuk tingkat banding ongkos perkara akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 199 dan pasal 205 *Rechts Reglement Buiten Gewesten* (R.Bg.), ketentuan Titel VII Rv., dan peraturan peraturan hukum lain yang bersangkutan;-

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding–semula Penggugat;-
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:05/

Pdt.G/ 2014/PN.Tk. tanggal 24 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut;-

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;-

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-
- Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 oleh kami SUBARYANTO, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum. dan SRI ANDINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 16/Pen.Pdt/2015/PT TJK tanggal 12 Februari 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 APRIL 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. RIA YANDRIATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

1. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.

d.t.o.

2. SRI ANDINI, S.H., M.H.

d.t.o.

d.t.o.

SUBARYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. RIA YANDRIYATI, S.H., M.H.

## Ongkos-ongkosnya:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Redaksi putusan .....                 | Rp. 5.000,-   |
| • Meterai putusan .....                 | -"- 6.000,-   |
| • Administrasi di tingkat banding ..... | -"- 139.000,- |
| Jumlah .....                            | Rp.150.000,-  |

## UNTUK SALINAN RESMI

Panitera/Sekretaris  
(Tgl. 85.- -2015)

**I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum.**  
Nip.19551231 198003 1026

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)